



PENYADARAN HUKUM ORANG TUA SISWA DALAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD): Studi Kesadaran Hukum Orang Tua Siswa Terhadap Program Pembelajaran PAUD

Haniyah
Universita Sunan Giri Surabaya
haniyahkarsa99@gmail.com

M Sifa Fauzi Yulianis
Universita Sunan Giri Surabaya
syulianis@unsuri.ac.id

Rachmat Ihya'
Universita Sunan Giri Surabaya
rahmatihya@unsuri.ac.id

Abstract: Legal awareness is a form of behavior about what should be done based on applicable rules, so far many behaviors of parents of students who lack even show legal awareness of mulai from acts of violence both physical and pskis in early childhood, including support for all rules of child education both inside and outside the classroom . The research method used in this study is a descriptive research method to provide an overview of the problem that is happening, as well as describing what happened at the time of the research, the results of the study showed that the level of legal awareness of parents of early childhood education students, greatly influenced the understanding and mindset of children towards laws or other rules as well as the level of discipline of children at an early age, in the best times of physical and psychic growth and brain development of the child. a form of legal awareness of the parents of students through legal counseling activities for parents of students in an ongoing manner. Dby participating in the Early Childhood Education (PAUD) program together with full parental support for children's learning activities both in the classroom and outside the classroom, as an implementation of legal awareness of parents of early childhood education (PAUD) students in welcoming the future of children to become a generation that has high competitiveness, faith and devotion to God.

Keywords: *Legal Awareness, Parents, ECCE Students*

PENDAHULUAN

Hukum sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, segala aktifitas manusia harus mengikuti pedoman atau aturan. Sebuah kesadaran akan nilai yang ada dalam diri manusia terkait keberadaan dan fungsi hukum, dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Kesadaran untuk mematuhi hukum, harus timbul dari dalam diri sendiri, tanpa paksaan, sehingga kesadaran yang timbul akan berdampak pada kepatuhan akan segala aturan yang berlaku.

Selama ini kesadaran hukum masyarakat masih bersifat heteronom, artinya kesadaran hukum masyarakat ada Ketika masyarakat di hadapkan tekanan, terutama tekanan dari luar, baik

berupa peraturan yang ketat, maupun adanya aparat penegak hukum di lapangan. Seharusnya kesadaran hukum masyarakat itu bersifat otonom. Yaitu kesadaran yang timbul dari dalam diri sendiri, sehingga dampaknya akan sangat luar biasa dalam menjalankan segala aturan yang berlaku.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, khususnya kesadaran hukum orang tua siswa anak usia dini, patut mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun dari pemerintah, karena rendahnya tingkat kesadaran hukum orang tua akan memberi dampak secara langsung terhadap tumbuh kembang anak, dimana pertumbuhan jiwa anak tidak akan tercapai secara maksimal, karena pemahaman dan penanaman pendidikan anak harus di mulai bahkan sejak anak dalam kandungan, dari lahir sampai anak mampu menjadi generasi potensial yang patut di banggakan.

Harapan Bersama bahwa seluruh orang tua siswa anak usia dini, akan melek hukum, karena dengan melek hukum atau aturan, maka orang tua memahami makna dari adanya hukum, tujuan serta fungsi hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dengan melek hukum maka orang tua akan memberikan pemahaman mereka kepada anak, mulai bagaimana harus memberi semua hak anak mulai Pendidikan anak, lingkungan yang baik, serta bekal pemahaman lain yang di sesuaikan dengan tingkat pemahaman anak usia dini. Penanaman kesadaran hukum dari orang tua kepada anak akan memberi dampak positif bagi anak agar anak menjadi pribadi yang disiplin serta patuh pada peraturan yang ada.

Dari data badan pusat statistik (BPS) di tahun 2021 ada sejumlah 30,83 anak usia dini, dari jumlah ini ada sekitar 13,56% usia bayi kurang dari satu tahun, dan sejumlah 57,16% anak usia 1-4 tahun, masa usia dini anak mendapatkan Pendidikan dan 29,28% usia 5-6 tahun. Dari jumlah tersebut muncul persoalan bagi anak sejumlah satu dari sepuluh anak mengalami korban kekerasan dari orangtua atau orang dewasa. Menurut laporan KPAI pada tahun 2021 ada sejumlah 2.982 kasus kekerasan, dari jumlah itu ada sekitar 1.138 anak dilaporkan menjadi korban kekerasan fisik dan psikis.¹

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa prosentase anak usia dini lebih dari separuh jumlah total anak usia dini dan 1.138 anak menjadi korban kekerasan fisik dan psikis, yang dilakukan oleh orang tua dan orang dewasa. Tingginya angka kekerasan terhadap anak usia dini menunjukkan bahwa banyak orang tua dan orang dewasa yang tingkat kesadaran hukum rendah. Untuk itu bahwa perlu meningkatkan kesadaran hukum orang tua siswa anak usia dini, Karenanya peneliti ingin meneliti pentingnya penyadaran hukum orang tua siswa Pendidikan anak usia dini (PAUD) demi masa depan generasi emas bangsa.

METODE

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Suatu metode penelitian untuk memberikan gambaran masalah yang sedang terjadi, serta mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat dilakukan penelitian, dengan mencari unsur-unsur, ciri-ciri, dan sifat tertentu dalam menganalisa permasalahan penyadaran hukum orang tua siswa melalui pendekatan Analisa tingkah laku obyek penelitian dalam hal ini perilaku kesadaran hukum

¹ Ardi Bagus Prasetyo, (2022), Dampak Kronis dari Bahaya Kekerasan yang Dilakukan oleh Orang Tua terhadap Anak Usia Dini, Kompasiana.com, <https://www.kompasiana.com/bangardi0464/625a803ebb44864f421ebbf2/dampak-kronis-dari-bahaya-kekerasan-yang-dilakukan-oleh-orang-tua-terhadap-anak-usia-dini?page=all>



orang tua siswa Pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam upaya penyadaran hukum dalam mendukung program Pendidikan anak usia dini sehingga hasil Pendidikan anak mencapai maksimal. Hasil penelitian akan di deskripsikan secara narasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Orang Tua Siswa PAUD

Sebagai makhluk sosial manusia tidak mampu hidup tanpa orang lain, dan sebagai makhluk sosial manusia juga berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai bagian dari masyarakat hukum, dimana segala sesuatu terikat oleh suatu hukum atau norma. Hukum ada dan di buat dengan tujuan untuk ketertiban kehidupan masyarakat untuk itu hukum ada dan untuk masyarakat, karena masyarakat membutuhkan hukum untuk melindungi segala kepentingan manusia sebagai anggota masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara yang baik. Maka sudah seharusnya kira menjadi masyarakat yang sadar akan hukum, manusia yang mempunyai kesadaran hukum.

Kesadaran hukum adalah persoalan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada.² Ada indikator-indikator menurut Soerjono yang merupakan petunjuk konkrit tentang tahapan kesadaran hukum diantaranya: (1) indikator pertama yaitu pengetahuan hukum yang berarti menyangkut perilaku tertentu yang diatur oleh hukum atau perilaku yang boleh dan dilarang oleh undang-undang; (2) pemahaman hukum bahwa adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang hakekat dan pentingnya peraturan atau hukum; (3) sikap hukum, bahwa manusia mempunyai sifat kecenderungan mempunyai penilaian tertentu terhadap hukum; (4) perilaku hukum yang berarti masyarakat mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku.³

Dari kesadaran hukum akan timbul apa yang dinamakan budaya hukum yang di pahami sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, adanya kepercayaan akan nilai, harapan akan hukum yang berlaku. Pada kenyataan hukum mampu dilaksanakan oleh masyarakat bergantung dari sikap dan pandangan dan penghayatan masyarakat akan manfaat hukum bagi masyarakat.⁴ Selama ini sebagai masyarakat baru mentaati hukum, berdasarkan faktor eksternal, masyarakat tidak sepenuhnya yakin, akan manfaat dari taat pada hukum, yang mana hukum menjadi solusi atas masalah yang terjadi di masyarakat, hukum menjadi jembatan pertikaian manusia, hukum menjadi media jalan keluar atas peliknya masalah hak manusia yang harus dipertahankan.

Penyadaran hukum bisa di mulai dari lingkungan keluarga, orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga harus menjadi tauladan baik bagi seluruh anggota keluarga. Dengan hadirnya kesadaran hukum dalam keluarga, secara otomatis akan terbentuk, budaya hukum dalam keluarga. Kesadaran akan hak harus ditanamkan sejak dini dalam lingkungan keluarga, yaitu agar setiap anggota keluarga dapat berlatih memahami hak dan kewajibannya terhadap keluarga, menghormati hak anggota keluarga lainnya dan menunaikan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Setiap anggota keluarga memahami hak dan kewajiban masing-masing, orang tua memahami kewajiban dan hak terhadap anak demikian sebaliknya. Kesadaran hukum dalam keluarga dalam hal saling menjaga nama baik keluarga, saling menyayangi dan menghormati, melaksanakan tugas masing-masing, bersikap

² Soekanto, Soerjono, 2002, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 45

³ Ahmad Ibrahim, (2018) Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, jurnal Gorontalo law review, Vol 1 No 1, , <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/94/91>

⁴ Qodafi Muammar, (2019) Menumbuhkan Kesadaran Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai Moral anak Usia Dini Melalui Parenting Education, : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Volume 4, No. 1, 2019, <https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/PW/article/view/1069>



toleran/demokratis, mematuhi perintah dan nasehat dari orang tua dan di harapkan akan tumbuh dan terbentuk rasa kebutuhan akan peraturan hukum timbul bentuk kesadaran hukum secara internal.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, patut di sayangkan, banyak masyarakat yang mempunyai tingkat kesadaran hukum rendah. Menurut pendapat dedy Ismatullah dalam seminar internasional (2013) bahwa penyebab kurangnya kesadaran masyarakat yang pertama kaidah hukum, kedua masyarakat, ketiga aparat penegak hukum. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masyarakat masih belum melihat bahwa undang-undang atau peraturan lain yang di buat oleh pemerintah, belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sedangkan faktor masyarakat di mana masyarakat masih menganggap hukum belum berpihak pada masyarakat dan pada aparat penegak hukum, dimana masyarakat masih melihat banyak aparat penegak hukum yang justru melanggar hukum dan tidak menegakkan hukum yang berlaku.

Orang tua mempunyai tanggung jawab akan pendidikan anak, untuk itu orang harus mempunyai kesadaran hukum terkait pendidikan, bentuk kesadaran hukum bagi orang tua siswa pendidikan anak usia dini adalah dengan mendaftarkan anak, pada lembaga pendidikan anak usia dini serta mendukung dalam arti mematuhi segala peraturan yang di buat oleh lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD), dan bentuk lain dari kesadaran hukum orang tua adalah dukungan penuh, segala proses pembelajaran anak usia dini, baik proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas.

Kesadaran hukum orang tua siswa pendidikan anak usia dini misalnya dengan mematuhi segala aturan lembaga, tata tertib Lembaga sebagai peraturan-peraturan yang mengikat lainnya, guna menciptakan keamanan, ketentraman, orang tersebut atau kelompok orang tersebut. Aturan-aturan ketertiban dan keteraturan terhadap tata tertib sekolah meliputi kewajiban, keharusan, dan larangan-larangan, dengan tujuan agar siswa PAUD mengetahui apa yang di larang dan tidak di larang termasuk hak dan kewajiban orang tua siswa PAUD. Dengan adanya melatih siswa taat pada seluruh peraturan di harapkan anak akan belajar bertanggung- jawab dan melatih disiplin anak sejak dini.

Kesadaran hukum orang tua terhadap proses pembelajaran anak usia (PAUD) dini di kelas dengan mematuhi peraturan sekolah mulai dari mematuhi tata tertib secara umum, tata tertib yang berlaku di kelas, tata tertib administrasi bahkan tata tertib bagi orang tua/wali siswa.⁵ Hal terpenting adalah komunikasi antara orang tua siswa dan lembaga pendidikan serta guru, karena dengan adanya komunikasi yang baik antara orang tua dan guru, maka pembinaan siswa akan lebih mudah, segala permasalahan siswa akan terdeteksi dengan cepat, sehingga cepat mendapatkan solusi ketika terjadi permasalahan.

Dampak dari rendahnya kesadaran hukum orang tua terhadap pendidikan anak usia dini adalah tidak tercapainya potensi akademik secara maksimal, siswa menjalani proses pembelajaran baik di kelas misalnya siswa kesulitan menerima pelajaran bahkan bisa tertinggal pelajaran, tidak selesainya tugas sekolah siswa dan sebagainya. Dampak lain yaitu rasa rendah diri bahkan tumbuh rasa putus asa pada siswa, sulit beradaptasi dengan lingkungan maupun sosial bahkan siswa akan mudah terpengaruh terhadap hal negatif.

Faktor penyebab rendahnya kesadaran Orang Tua Siswa PAUD

⁵ Shovi Yatul Istifadah, Kebijakan Tata Tertib Di Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) As Shofiyah Kedungrejo Muncar Banyuwangi
http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_579849251803.pdf



Ada beberapa hal yang menjadi alasan rendahnya kesadaran hukum orang tua siswa PAUD yang pertama faktor pendidikan orang tua siswa, kedua faktor kesibukan orang tua, ke tiga faktor ekonomi orang tua, faktor ke empat keadaan sosial budaya orang tua ke lima faktor keluarga broken home. Pemeliharaan anak menurut hukum, orang tua bisa mengambil keputusan jangka panjang untuk mempengaruhi kehidupan anak.⁶

Pendidikan orang tua mempunyai pengaruh, terhadap pengetahuan, wawasan dan minat orang tua serta manfaat yang di dapat anak dengan menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD), semakin tinggi dan luas pengetahuan orang tua maka pemahaman akan pentingnya pendidikan anak usia dini semakin baik, sedangkan kesibukan orang tua menjadi penyebab rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan bahkan mendampingi proses pembelajaran PAUD, sedangkan faktor ekonomi menjadi alasan orang tua tidak memasukkan anak ke PAUD atas alasan biaya sekolah dan biaya proses pembelajaran PAUD, keadaan sosial budaya orang tua mempunyai andil terhadap orang tua untuk memberikan pendidikan PAUD, artinya orang tua yang tinggal di lingkungan yang tidak atau kurang mendukung adanya PAUD maka ia tidak akan peduli keberadaan PAUD demi kepentingan anaknya, termasuk orang tua yang broken home perhatian dan kasih sayang kepada anak seakan menjadi barang berharga bagi anak.

Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dan Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Anak Usia Dini

Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia, tanpa pendidikan kehidupan manusia tidak dapat berkembang secara wajar. Karena pentingnya pendidikan maka pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya, Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia. Mewujudkan generasi yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar seorang anak, pemerintah berkewajiban memenuhi hak pendidikan bagi anak. Upaya pemerintah memberikan perlindungan anak untuk merangsang pertumbuhan jasmani dan rohani, dalam bentuk pendidikan sejak anak lahir sampai usia enam tahun, melalui undang-undang sistem Pendidikan No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional. Masa kemasapan bagi pertumbuhan anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bagian ketujuh pasal 28 mengatur pendidikan anak usia dini (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003)

1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
2. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
3. Pendidikan anak usia dini pada jalur formal berupa Taman Kanak-Kanak (TK), atau bentuk lain yang sederajat.
4. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
5. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

⁶ Laurensius Arliman Simbolon,(2016) Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum, Vol 3 no2, PJIH, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9533>



6. Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam
7. Ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁷

Menurut pasal di atas menunjukkan bahwa betapa penting masa Pendidikan anak usia dini, dalam membentuk dan mengembangkan watak serta memaksimalkan potensi seluruh anak Indonesia, sehingga di harapkan seluruh anak Indonesia akan tumbuh menjadi anak yang mempunyai daya saing, menjadi manusia yang bertaqwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan menjadi generasi, yang bermanfaat bagi diri sendiri bangsa dan negara.

Masa usia keemasan (golden age) anak mulai usia 0-6 tahun, di mana pada usia ini anak mengalami pertumbuhan secara fisik dan mental, sehingga dimasa ini upaya potensi pengembangan jiwa anak di harapkan dapat tercapai secara maksimal, baik kemampuan fisik, emosional, Bahasa, moralitas, nilai agama, disiplin yang harus di tanamkan sejak usia dini. Melalui Pendidikan anak usia dini (PAUD), anak diharapkan dapat mengembangkan potensi dirinya secara utuh, meliputi agama, kognitif, sosial-emosional, bahasa, motorik kasar dan halus, serta kemandirian. agama yang dianutnya, cenderung memiliki perilaku yang diharapkan, memiliki berbagai pengetahuan dan keterampilan dasar sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya, serta memiliki motivasi dan sikap belajar yang positif.⁸

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat penting dan mendasar karena merupakan tahapan terpenting (masa emas) dalam kehidupan atau pertumbuhan yang terjadi sekali seumur hidup anak, tahapan istimewa itu ada di usia dini antara 0-6 tahun. Menurut hasil penelitian IK Sudarsana, penyebab dari anak tidak mendapatkan Pendidikan non formal di usia dini (PAUD) karena beberapa faktor pertama kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan bagi anak usia dini (PAUD), kedua tidak ada pemerataan layanan Pendidikan anak usia dini (PAUD) di masyarakat, artinya layanan Pendidikan anak usia dini di perkotaan lebih banyak dan lebih cepat berkembang di banding dengan di pedesaan ketiga rendahnya dukungan pemerintah dalam layanan Pendidikan anak usia dini (PAUD), terbukti di seluruh Indonesia hanya terdapat 41.317 TK atau hanya 0,54% dari total TK, selebihnya si selenggarakan oleh swasta.⁹

Peran orang tua terhadap terhadap anak sangat dominan dan utama, karena orang tua sebagai madrasah awal bagi anak. Orang tua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak, karena dari orang tua anak mengenal dunia dan mendapat Pendidikan.¹⁰ Anak akan tumbuh sesuai dengan pola didik orang tua masing-masing, karena sejatinya anak bagaikan kertas kosong, tergantung orang tua bagaimana mengisi kertas kosong tersebut. Orang tua sebagai figure dan contoh tauladan bagi anak, jadi apapun yang dilakukan anak oleh orang tua akan di jadikan contoh oleh anak dan apapun yang di ajarkan oleh orang tua akan di serap oleh anak. Beberapa bentuk ajaran seperti kedisiplinan kepatuhan terhadap aturan yang di buat di rumah maupun di luar rumah, kegemaran serta hobi dan kebiasaan anak. Dalam konteks Pendidikan anak usia dini (PAUD), anak lebih

⁷ Cipta Pratama (2020) Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dimasa Pandemi Covid-19, IJEC Vol 2 No 2, <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/IJEC/article/view/557>

⁸ Ernie Martsiswati, Yoyon Suryono, Peran Orang Tua Dan Pendidik Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol 1 No 2, 2014, <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppm/article/view/2688/2241>

⁹ I Ketut Sudarsana (2018) Purwadita Jurnal agama dan Budaya, Memebentuk Karakter anak Sebagai genrasi Penerus Bangsa Melalui Anak Usia Dini, Jurnal Agama dan Budaya, Vol 1 No 1, <https://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/Purwadita/article/view/8/7>

¹⁰ Zakiah Daradjat, 2004. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: PT. Bumi Aksara.



banyak mempelajari perilaku baru cara meniru. Pada level ini, orang tua harus memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak¹¹

Dari kesadaran hukum orang tua, maka akan terbentuk budaya hukum dalam lingkup keluarga. Untuk itu bagaimana menumbuhkan sikap dan mental sadar hukum pada orang tua siswa, agar anak mendapatkan Pendidikan yang baik dalam lingkup keluarga. Fungsi keluarga sangat penting dalam rangka tumbuh kembang anak, karena dalam lingkungan keluarga mental dan kepribadian anak terbentuk sejak usia dini, keluarga sebagai bagaian unit terkecil masyarakat.¹² Kesadaran hukum terkait hak anak sebagaimana tertuang dalam undang-undang perlindungan anak No 35 tahun 2014.

Memberi kesadaran hukum pada anak sejak dini, merupakan cara yang efektif, untuk membentuk pengetahuan anak tentang segala peraturan atau hukum. Dengan menyampaikan informasi dan pengertian di awal, tentang peraturan hukum, bisa mengembangkan sikap dan kebiasaan, juga sikap aware dan patuh akan peraturan yang ada, mampu untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hukum yang dapat terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan sosial masyarakat.¹³ Dampak dari pemahaman peraturan terhadap anak sejak usia dini, maka anak akan mudah patuh para setiap aturan perintah dan larangan, baik dari orang tua maupun peraturan lain, menjadi habit yang baik bagi anak sejak dini.

Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Orang tua Siswa PAUD

Banyaknya pelanggaran hak anak usia dini di masyarakat, menunjukkan bahwa banyak orang tua yang mempunyai tingkat kesadaran rendah, hal ini patut di sayangkan mengingat negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum yang berarti segala perbuatan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi pelanggaran hak anak, seharusnya hukum akan melindungi hak anak, tetapi kenyataannya banyak sekali terjadi pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh orang tua maupun orang dewasa, maupun oleh masyarakat sekalipun yang seolah tidak mendapatkan pembelaan hukum, dintaranya adalah hak anak untuk mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga dan masyarakat, banyak dilapangan kita temukan anak yang mendapat kekerasan fisik dan psikis dari orang tua, bukan dengan maksud keras yang mendidik tetapi lebih pada kekerasan yang berarti hukuman pada anak.

Pelanggaran hak anak yang lain terkait dengan Pendidikan anak usia dini , banyak kita temukan, orang tua yang tidak memberikan, Pendidikan pada anak dengan baik, banyak anak usia dini yang tidak mendapatkan Pendidikan usia dini (PAUD), atau ada yang mendapatkan Pendidikan anak usia dini (PAUD) tetapi orang tua tidak memberi dukungan secara penuh, atau sekedarnya, ini menunjukkan bahwa orang tua tidak memahami fungsi orang tua atau tingkat kesadaran hukum sangat rendah. Banyak faktor yang menjadi penyebab tingkat kesadaran hukum orang tua siswa Pendidikan anak usia dini (PAUD) begitu rendah : (1) terlihat sering tidak adanya kepastian hukum

¹¹ Daflogra, Partus Jaya Analisis Pemahaman Orang Tua Siswa Akan Keterlibatannya dalam PAUD, PAUDI, Vol 8 No:2 ,

https://www.researchgate.net/publication/337895531_Analisis_Pemahaman_Orang_Tua_Siswa_Akan_Keterlibatannya_Dalam_PAUD, 2019

¹² Kobandaha, M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol 23 No 8

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/15070>

¹³ Ernawati dkk, kegiatan penyuluhan sadar hukum sejak dini, disekolah gobe nasional plus II Batam, Proceeding international conference for community Service Projeck (NaCosPro), Vol 4 No 1, <http://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro> <http://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro>



di masyarakat; (2) peraturan yang bersifat statis dan (3) tidak efesienya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.¹⁴ Sikap masyarakat yang tidak sadar hukum disebabkan karena masyarakat merasakan tidak adanya nilai keadilan masyarakat. Masyarakat merasakan bahwa hukum masih diskriminasi, seing ada semboyan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah.

Penyadaran hukum orang bagi orang tua siswa pendidikan anak usia dini (PAUD) bisa dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut : (1) penyadaran hukum dalam bentuk Tindakan: (2) penyadaran hukum dalam bentuk Pendidikan.¹⁵ penyadaran dalam bentuk Tindakan misalnya dengan memberikan hukuman bagi orang tua siswa yang melakukan pelanggaran hukum atau tidak mematuhi aturanc yang berlaku. Hukuman di sini dimaksudkan untuk memberi efek jera, supaya tidak ada pelanggaran terhadap hukum atau aturan yang berlaku. Sedang penyadaran hukum dalam Pendidikan ada dua yaitu pertama Pendidikan formil dan non formil.

Kegiatan penyadaarn hukum lewat Pendidikan non formil, pada orang tua siswa PAUD dilakukan lewat penyuluhan hukum au peraturan terkait Pendidikan anak usia dini, di harapkan dengan adanya penyuluhan secara kesinambungan bagi orang tua siswa PAUD, akan timbul rasa pemahaman dan kesadaran dari hati untuk melaksanakan hukum atau aturan terkait program pendidikan bagi anak usia dini (PAUD). Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini dilakukan melalui program (1) pendidikan orang tua (kegiatan parenting) , (2) informasi pendidikan, perkembangan dan kesehatan anak, (3) home schooling, (4) program kinerja anak, (5) waktu luang. , (6) kerjasama dengan elemen masyarakat (7) kunjungan rumah oleh guru, dan (8) partisipasi dalam kegiatan sekolah¹⁶

Dampak Kesadaran Hukum Orang Tua Siswa Terhadap Program Pembelajaran PAUD

Anak sebagai penerus garis keturunan orang tua atau keluarga, dalam Islam anak sebagai Amanah yang harus di jaga, dalam pandangan negara anak adalah aset bangsa dan merupakan generasi penerus, cikal bakal pemimpin masa depan bangsa. Negara menjamin dan memberikan hak anak dan orang tua berkewajiban memberi perlindungan dan menjalankan kewajiban sebagai orang tua. Sebagai bagaian dari masyarakat hukum, maka orang tua harsu mempunyai kesadaran akan hukum. Tingkat pemahama dan kesadaran hukum orang tua sangat berpengaruh pada pola perilaku orang ua terhadap anak. Kewajiban orang tua terhadap anak salah satunya dapat di lihat pada undang-undang No 35 tahun 2014, pasal 26(2) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anak seta tumbuh kembang sesuai bakat dan minat anak.

Pentingnya kesadaran hukum bagi orang tua siswa pendidikan anak usia dini, karena orang tua sebagai garda terdepan pendidikan anak, orang tua yang mempunyai kesadaran hukum akan memberikan semua hak anak. orang tua menanamkan segala sikap dan perilaku positif pada anak

¹⁴ Satjipto Raharjo,(1991) Ilmu Hukum (edisi revisi) , Citra Aditya Bakti, Bandung.

¹⁵ Warsito, (2019) Menumbuhkan hukum di masyarakat dan dunia perguruan tinggi, <https://osf.io/t5fvu>, <https://doi.org/10.31219/osf.io/t5fvu>

¹⁶ Cintya Nurika Irma, (2019) Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini di TK Masyithoh 1 Purworejo, jurnal obsesi jurnal pendidikan anak usia dini.

https://www.researchgate.net/publication/333009724_Keterlibatan_Orang_Tua_dalam_Pendidikan_Anak_Usia_Dini_di_TK_Masyithoh_1_Purworejo



sehingga anak, menciptakan kondisi rumah dan keluarga tentam dan damai. Lewat kesadaran hukum orang tua terhadap anak, orang tua akan menjadi menyayangi anak terutama pada anak usia dini dengan metode bermain bersama. Dengan metode bermain bersama antara orang dan anak usia dini, orang tua bisa berfungsi sebagai pendidik sekaligus motivator bagi anak dalam mematuhi segala peraturan, meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan anak serta nasehat-nasehat bagi anak dalam upaya meningkatkan potensi anak.

Membangun kesadaran hukum orang tua siswa Pendidikan anak usia dini (PAUD) sangat penting, selain orang tua adalah gerbang pertama Pendidikan anak, tidaklah mudah membangun kesadaran hukum orang tua siswa, ada beberapa hambatan yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum orang tua diantaranya : (1) tidak adanya kepastian hukum; (2) peraturan bersifat statis; (3) tidak efisien cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.¹⁷

Fase masa anak usia dini, merupakan fase penting, dalam perjalanan kehidupan manusia, masa di mana, melakukan input Pendidikan terbaik, meliputi pendidikan agama, perilaku, intelektual, jasmani dan rohani.¹⁸ Jika pendidikan masa ini baik maka hasilnya akan baik termasuk jiwa kegamaan anak sebagai pondasi kehidupan anak masa akan datang, karena Pendidikan akan merubah perilaku anak . Dalam fase ini anak banyak meniru serta menyerap apapun dari pancainderanya, karenanya pada masa ini orang harus mampu berinteraksi dengan baik terhadap anak, baik sebagai orang tua, pendidik, pelindung maupun teman bermain anak. Dari hasil penelitian menunjukkan peran orang tua dalam memotivasi belajar siswa, Subyek satu orang tua memiliki peran tinggi dalam memotivasi belajar siswa, subyek juga memiliki motivasi belajar yang tinggi.¹⁹

Peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini sangat penting, karena anak usia dini masih bergantung pada orang tua hampir sepanjang hidupnya. Keterlibatan orang tua pada Pendidikan anak, berdampak positif bagi siswa dan orang tua siswa selain mampu mendukung prestasi akademik bagi siswa itu sendiri. Keikutsertaan orang tua dalam proses dan pengalaman belajar anak dalam program PAUD mengandaikan adanya hubungan antara orang tua dan sekolah yang dijalin melalui program sekolah. Pada tataran ini, program sekolah sebagai pelaksana tujuan pendidikan harus menginformasikan kepada orang tua agar mereka memahami proses belajar dan pengalaman anaknya, serta tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan mengembangkan potensi anaknya. memahami bentuk dan manfaat partisipasi anak dalam proses pembelajaran dan pengalaman sekolah.

Keterlibatan orang tua pada Pendidikan anak usia dini (PAUD) bisa menjadi jembatan antara siswa dan Lembaga Pendidikan sehingga semua program Pendidikan dan segala peraturan sekolah akan di jalankan oleh siswa dengan dukungan penuh dari orang tua siswa, dampaknya rasa percaya diri anak akan tumbuh baik dan mampu menyerap semua pendidikan yang di berikan oleh pendidik. Ada beberapa bentuk keterlibatan orang tua dalam Pendidikan anak usia dini sebagai berikut: (1) mengontrol waktu belajar anak,(2) mengontrol perkembangan Pendidikan anak,(3) menjalin komunikasi antara orang tua dan Lembaga pendidikan PAUD, (4) dukungan orang tua pada proses pembelajaran di kelas, (5) dukungan orang tua pada proses pembelajaran luar kelas.²⁰

¹⁷ Satjipto Raharjo, (1991) Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Bandung Citra Aditya Bakti, 1991

¹⁸ Ihsan Dacholfani, uswatun Hasanah,(2021) Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Konsep Islam, AMZAH, Jakarta.

¹⁹ Diana sari, (2021) Peran Orang Tua Dalam Memotivasi Belajar Siswa, Prociding Seminar Nasional, <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/1339>

²⁰ Dewi Rofita, Alexander Seman,(2022) Bentuk keterlibatan Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini, Jurnal Lonto Leok, Vol 4 No 1, <https://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/jllpaud/article/download/925/537/>



KESIMPULAN

Penyadaran hukum pada orang tua siswa PAUD menjadi hal penting, karena orang tua sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak. selain itu orang keputusan orang tua terhadap pola didik anak di usia dini akan berpengaruh terhadap jiwa karakter dan kepribadian anak di masa depan, maka penyadaran hukum orang tua siswa menjadi hal mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun Lembaga Pendidikan Lembaga anak usia dini (PAUD), penyadaran hukum orang tua siswa PAUD tidak hanya tentang hukum perlindungan bagi anak, sehingga orang tua berkewajiban menjalankan hak anak, tetapi penyadaran hukum terkait segala aturan proses pembelajaran anak di lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD), bantu penyadaran hukum orang tua siswa PAUD Lewat penyuluhan hukum, kegiatan parenting dan menjalin kerjasama antara orang tua dan Lembaga Pendidikan, proses informasi dan program kinerja anak selama menempuh pendidikan anak usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Daradjat, Z. (2004). Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Dewi Rofita, A. S. (2022). Bentuk keterlibatan Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Lonto Leok*, 4(1). Retrieved from <https://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/jllpaud/article/download/925/537/>
- Ernawati, d. (2022). ,Kegiatan penyuluhan sadar hukum sejak dini, disekolah gobe nasional plus II Batam. 4. Universitas Internaional Batam. Retrieved from [http://journal.uib.ac.id](http://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro) <http://journal.uib.ac.id>
- Ernie Martsiswati, Y. S. (2014). Ernie Martsiswati, Yoyon Suryono, Peran Orang Tua Dan Pendidik Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin. *jurnal pendidikan dan pemberdayaan masyarakat*, 1(2). Retrieved 2014, from <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppm/article/view/2688/2241>
- Ibrahim, A. (2018). Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Gorontalo Law Review*, 1. Retrieved from <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/94/91>
- Ihsan Dacholfani, u. H. (2021). Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Konsep Islam. Jakarta: AMZAH.
- Irma, C. N. (2019). Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini di TK Masyithoh 1 Purworejo, *jurnal obsesi jurnal pendidikan anak usia dini*. . Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/333009724_Keterlibatan_Orang_Tua_dalam_Pendidikan_Anak
- Istifadah, S. Y. (n.d.). Kebijakan Tata Tertib Di Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) As Shofiyah Kedungrejo Muncar Banyuwangi . Retrieved from http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/tl@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_579849251803.pdf
- Kobandaha, M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah (Vol. 23). manado: Jurnal hukum UNSRAT.
- Prasetyo, A. B. (2022). Dampak Kronis dari Bahaya Kekerasan yang Dilakukan oleh Orang Tua terhadap Anak Usia Dini. Retrieved from



- <https://www.kompasiana.com/bangardi0464/625a803ebb44864f421ebbf2/dampak-kronis-dari-bahaya-kekerasan-yang-dilakukan-oleh>
- Pratama, C. (2020). Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dimasa Pandemi Covid-19 . IJEC, 2(2). Retrieved from <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/IJEC/article/view/557>
- Qodafi Muammar. (2019). Menumbuhkan Kesadaran Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai Moral anak Usia Dini Melalui Parenting Education . Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 4(1). Retrieved from <https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/PW/article/view/1069>
- Raharjo, S. (1991). Ilmu Hukum, Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (1991). Ilmu Hukum (edisi revisi) . Bandung: Citra Aditya Bakti,.
- Reginaldis, D. P. ((2019, Nopember 2). Analisis Pemahaman Orang Tua Siswa Akan Keterlibatannya Dalam PAUD. 8(2). doi:10.26877/ paudia.v8i2.4606
- sari, D. (2021). Peran Orang Tua Dalam Memotivasi Belajar Siswa. Prociding Seminar Nasional Pascasarjana Universitas PGRI Palembang. Pascasarjana Universitas PGRI Palembang. Retrieved from <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/1339>
- Simbolon, L. A. (2016). Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. PJIH, 3(2). Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9533>
- Soekanto, S. (2002). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudarsana, I. K. (2018). Memebentuk Karakter anak Sebagai generasi Penerus Bangsa Melalui Anak Usia Dini, Jurnal Agama dan Budaya. Purwadita Jurnal agama dan Budaya, 1(1). Retrieved from <https://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/Purwadita/article/view/8/7>
- warsito. (2019). Menumbuhkan hukum di masyarakat dan dunia perguruan tinggi. Jurnal law. doi: <https://osf.io/t5fvu>, <https://doi.org/10.31219/osf.io/t5fvu>

